


## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Keamanan Maritim

*Maritime security* adalah kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan ilegal (Feldt dkk, 2013). Kata kunci keamanan maritim adalah tindakan preventif dan responsif yang diterapkan pada penegakan hukum sipil dan militer, serta operasi pertahanan seperti misi angkatan laut. Sedangkan Tummers (2000) mendefinisikan keamanan maritim sebagai proses menjaga stabilitas sistem internasional di atas, di bawah, dan di laut. Keamanan maritim berfokus terutama pada keselamatan navigasi, penghapusan kejahatan transnasional, termasuk pembajakan maritim dan terorisme maritim, serta pencegahan dan penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, isu-isu non-tradisional seperti keselamatan lingkungan dan operasi pencarian dan penyelamatan juga disertakan.



**Gambar 2.1.** Matriks Keamanan Maritim Christian Bueger

Sumber: Bueger, (2015)

Pada Gambar 2.1., dijelaskan teori Keamanan Maritim dalam matriks keamanan maritim. Christian Bueger menyatakan bahwa keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yaitu *national security* yang berarti keamanan nasional. Kedua adalah *human security* yang berarti keselamatan manusia, *economic development* yang berarti pengembangan ekonomi dan *marine safety* yang berarti keamanan di laut. Keamanan nasional yang perlu di jaga dalam hal keamanan maritim adalah meliputi beberapa poin yaitu perdagangan senjata yang mana dapat mempengaruhi stabilitas negara, aksi terorisme dan juga kepentingan bukan negara yang mampu mempengaruhi integritas dan kedaulatan suatu bangsa. Keamanan manusia yang perlu dilindungi menurut Bueger adalah keamanan dari ancaman perdagangan manusia, pembajakan maupun adanya kegiatan praktik penangkapan ikan secara illegal. Sama halnya seperti konsep keamanan dalam hal human security pada konsep pengembangan ekonomi keamanan maritim harus meliputi aspek terbebasnya dari kegiatan perompakan, *Illegal fishing* dan juga adanya perompakan. Konsep keamanan maritim berikutnya adalah dilihat dari pengembangan lingkungan maritim atau *marine environment*. Konsep keamanan maritim harus juga dilihat dalam hal keamanan lingkungan dari kegiatan pencemaran, adanya kecelakaan di lautan dan juga adanya perubahan iklim yang mampu mempengaruhi kegiatan kegiatan yang ada dilautan (Bueger, 2015). Dalam hal keamanan maritim, penyelundupan narkoba masuk dalam kategori *smuggling* dimana keberadaannya dalam matriks keamanan maritim berada dalam cakupan *economic development*, *human security* dan *maritime security*, yang berpengaruh kepada perekonomian negara, keselamatan warga negara, dan berujung pada terancamnya kedaulatan negara.

Keamanan Maritim adalah salah satu kata kunci terbaru dari hubungan internasional. Negara-negara besar dalam kebijakan maritim, pengelolaan lautan dan keamanan internasional dalam beberapa dekade terakhir mulai memasukkan keamanan maritim dalam kebijakan mereka mereka. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris telah mengeluarkan kebijakan mengenai

keselamatan maritim. Situasi ini menunjukkan bahwa keamanan maritim memiliki posisi penting bagi kekuatan-kekuatan besar di tingkat regional dan global dalam hubungan internasional (Setiawan, 2017).

Konsep keamanan maritim berdasarkan kerangka analisis Barry Buzan (1998) berada pada dua interaksi pemikiran yang berbeda, yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka keamanan tradisional dan kelompok yang menggunakan kerangka non-tradisional. Kelompok tradisional cenderung memaksimalkan konsep keamanan (*de-securitization*), sedangkan kelompok non-tradisional cenderung memperluasnya (*securitization*). Jika fokus kelompok tradisional adalah pada apa yang diancam adalah kedaulatan dan identitas negara, maka kelompok non-tradisional cenderung memeluasnya. Jika kelompok non-tradisional cenderung memiliki cakupan keamanan yang sangat luas mengenai masalah keamanan, kelompok tradisional cenderung membatasi mereka pada konflik kekerasan.

Timothy D. Hoyt (2003) menggambarkan bahwa aliran tradisional pada pemahaman keamanan maritim ini mendefinisikan masalah-masalah keamanan sebagai kegiatan untuk mencapai keamanan oleh negara dan kompetisi antar negara untuk keamanan yang diwujudkan dalam bentuk konfrontasi, angkat senjata, dan perang. Sedangkan aliran non-tradisional menyatakan bahwa cakupan keamanan tidak sesempit itu. Harus ada konsep keamanan intra negara seperti masalah-masalah SARA, linguistik, dan strata ekonomi, serta keamanan lintas nasional seperti isu-isu lingkungan hidup, kependudukan, migrasi, dan sumber daya yang ruangnya tidak terbatas pada skala nasional.

### **2.1.2. Teori Pertahanan Nasional dan Keamanan Negara**

Pertahanan atau *defence* merupakan sebuah instrumen utama yang menciptakan keamanan nasional sebuah negara, dimana keamanan nasional tersebut mempertimbangkan aspek wilayah, kedaulatan serta individu warga negara (Holcner & Smiljanic, 2018). Sedangkan keamanan atau *security* memiliki pengertian terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman (Liotta, 2002). Dilihat dari pendekatannya, keamanan tersebut

terbagi menjadi dua bagian, yaitu keamanan tradisional yang didefinisikan suatu negara dapat diintervensi oleh kekuatan militer negara lain, dimana negara tersebut harus juga melindungi diri dengan kekuatan militernya. Dalam pendekatan ini, negara merupakan subjek sekaligus objek dalam penciptaan keamanan. Pendekatan kedua adalah keamanan non-tradisional, yang didefinisikan sebagai keamanan yang berfokus pada kebutuhan keamanan aktor non-negara. (Al A'raf, 2015). Perbedaan keamanan tradisional dan non tradisional ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 2.1.** Perbedaan keamanan tradisional dan non tradisional

	<b>Tradisional</b>	<b>Non Tradisional</b>
<b>Asal Ancaman</b>	Negara Musuh	Non negara : domestik dan transnasional
<b>Sifat Ancaman</b>	Kapabilitas militer	Non-militer : geografi, kependudukan, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
<b>Pihak yang bertanggungjawab menyediakan keamanan</b>	Negara	Negara, organisasi internasional. Individu
<b>Nilai Inti</b>	Kemerdekaan nasional, integrasi teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup

Sumber: Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional, (2016)

Dari tabel 2.1, dapat dikatakan bahwa bentuk ancaman yang mengganggu keamanan non tradisional adalah ancaman-ancaman yang bersifat non-militer, dengan aktor non-negara, seperti penyelundupan, pembajakan, perompakan, dan lain-lain. Kejahatan narkoba adalah salah satu ancaman yang mempengaruhi keamanan non tradisional, dan bersifat transnasional, sehingga pihak yang bertanggung jawab tidak hanya negara itu sendiri, namun juga keterlibatan lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negara tersebut, penegak hukum, hingga ke individu.

Keamanan negara adalah bidang keamanan yang berada dalam lingkup yang berbeda dari keamanan publik. Keamanan negara berkaitan dengan keberadaan atau kelangsungan hidup dan kedamaian individu atau kelompok yang tinggal di suatu negara. Ancaman terhadap keamanan negara tidak harus berupa ketidaknyamanan terhadap keamanan

manusia/kelompok/masyarakat, sebagaimana diungkapkan dalam konsep umum keamanan. (Farouk, 2008). Dalam hal ini, narkoba menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan negara, dimana *impact* nya dapat dirasakan langsung oleh individu-individu di dalam negara tersebut. Kejahatan narkoba tidak secara langsung berpengaruh pada kedaulatan negara, namun pada akhirnya secara tidak langsung menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan negara.

Pendekatan terhadap ancaman keamanan negara dapat dilakukan dengan melihat jenis ancamannya. Bentuk ancaman terhadap keamanan negara dapat berupa pembajakan, penyelundupan, narkoba, *illegal logging*, *illegal mining/fishing*, *illegal immigrant*, dan lainnya. Sudarsono (dalam Lemhannas RI, 2010) menyatakan bahwa salah satu dari 4 sistem keamanan nasional yang komprehensif bertumpu pada 4 fungsi ideal pemerintahan, yang salah satunya adalah keamanan negara, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman negeri. Dengan fungsi ini, maka pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait harus bersatu padu untuk menangani kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara, salah satunya narkoba.

### **2.1.3. Kejahatan Trans Nasional**

Philip C Jessup, yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah kejahatan transnasional, menyebutkan bahwa istilah hukum transnasional atau *transnational law* merupakan semua hukum yang mengatur semua tindakan yang melampaui batas teritorial suatu negara (Atmasasmita, 1997). Kejahatan internasional merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yaitu: a) Locus delicti di lebih dari satu negara; b) Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan dan pengarahannya serta pengawasan; c) Keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, dan; d) Dampak serius pada negara lain (Serrano, 2002).

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang diadakan di Palermo pada tahun 2000, menyatakan bahwa PBB tidak menoleransi segala jenis kejahatan transnasional. Dalam konteks ASEAN,

juga telah disepakati untuk memberantas segala bentuk kejahatan transnasional terorganisir dengan munculnya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMMC)*, yang mendefinisikan delapan jenis kejahatan transnasional terorganisir yang terdiri dari: 1) perdagangan narkoba ilegal; 2) Perdagangan manusia (*human trafficking*); 3) pembajakan maritim (*Maritime piracy*); 4) penyelundupan senjata (*arms smuggling*); 5) pencucian uang; 6) Terorisme; 7) Kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*); 8) Kejahatan dunia maya (Ariadno, 2009).

Kejahatan transnasional memiliki ciri tersendiri, antara lain: pencucian uang dari perdagangan ilegal, baik yang timbul dari kegiatan kriminal maupun yang diselundupkan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah; memperluas jaringan operasinya di luar negeri; berkolaborasi dengan kelompok kejahatan terorganisir transnasional lainnya (Carrapico, 2012). Pembagian karakteristik tersebut tidak hanya kepada kelompok yang membidik tujuan politik, tetapi juga kepada kelompok mafia, kartel, dan lain-lain yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi. Kejahatan transnasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aktor non-negara yang profesional, terlatih, dengan keberanian dan komitmen yang tinggi terhadap kelompok dan jaringan pasar internasional dan nasional, yang sifatnya merugikan keamanan dan ketertiban ekonomi suatu negara. (Muhammad, 2016).

Penyelundupan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional juga memiliki karakteristik tersebut. Dari sisi pelaku, penyelundupan narkoba melibatkan tiga kelompok pelaku utama, yaitu produsen baik dalam jaringan nasional maupun internasional; pengedar yang dapat dikategorikan menjadi pengedar dalam jaringan produsen dan pengedar lepas (kurir); dan pengguna. Ketiga peran tersebut menjadi satu mata rantai yang dapat saling bertukar posisi, seperti seorang pengguna dapat menjadi pengedar atau produsen, atau bahkan merangkap seperti pengedar yang juga seorang pengguna (Muhammad, 2016).

Kegiatan kriminal transnasional di atas, termasuk penyelundupan dan perdagangan narkoba, tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi, ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi individu antar negara lebih intens. Komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi, “menyederhanakan dan memuaskan” pekerjaan baik bagi individu maupun organisasi. Namun di sisi lain, seperti dikemukakan Thomas L. Friedman, teknologi mendorong dan bahkan memajukan globalisasi, yang mencakup integrasi global, dan juga merupakan alat bagi para penjahat untuk meningkatkan intensitas operasi mereka baik di tingkat lokal maupun global. Dunia tampak seperti desa global (*global village*) (Friedman, 2000).

Dampak dari hubungan lintas batas dan globalisasi ini pada akhirnya adalah ketidakmampuan negara untuk memenuhi keamanan individu secara optimal, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan hak-hak seorang individu. Hal ini tentu saja berdampak pada terancamnya keamanan manusia (*Human Security*) di negara tersebut karena tidak maksimalnya upaya perlindungan yang diberikan negara.

#### **2.1.4. Teori *Interagency Coordination***

*Interagency Coordination* atau koordinasi antar lembaga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program yang melibatkan dua atau lebih lembaga. Bardach (1998) dalam bukunya *Getting Agencies to Work Together. The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship*, menyatakan bahwa *Interagency Coordination* sebagai sebuah aktivitas gabungan antara dua atau lebih lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan nilai mereka di mata publik dengan bekerja bersama daripada bekerja secara terpisah. Aktivitas gabungan ini berdasarkan beberapa bentuk saling ketergantungan antar lembaga tersebut. Ernest Alexander (1995) menyatakan bahwa *interagency coordination* dapat juga berarti *interagency cooperation* dan *interagency collaboration* dengan pengertian yang sama.

Serrano (2003) menyatakan bahwa tidak ada apriori mengenai struktur atau alat terbaik untuk berkoordinasi pada situasi yang spesifik. Namun ketidakbakuan ini berguna bagi setiap lembaga untuk menentukan pola koordinasi yang terbaik dan sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan kendala mereka. Justru koordinasi yang efektif adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut mau untuk merancang, memasang dan mengimplementasikan struktur dan alat koordinasi yang mereka yakini akan sesuai dengan tujuan bersama (Alexander, 1995).

Terry dalam Syaffie (2006) mengartikan koordinasi sebagai suatu sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan waktu dan pengaturan yang terarah dalam hasil suatu praktek yang runtut dan terpadu untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Syamsi (1994) Koordinasi adalah tugas kepemimpinan yang dilakukan dengan memastikan bahwa semua kegiatan selaras dan para anggotanya bekerjasama dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien.

Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antar lembaga atau unit kerja yang saling terkait, baik di lingkungan Pemerintah maupun individu. Koordinasi Pemerintah adalah koordinasi antara instansi Pemerintah, pejabat Pemerintah dalam hal kerjasama dan ikatan satu sama lain. Koordinasi juga diartikan sebagai upaya kerjasama antar badan, instansi, atau unit sehingga dapat saling membantu dan melengkapi dalam melaksanakan tugas tertentu. Terakhir, koordinasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja yang dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas atau situasi dengan kegiatan dalam organisasi. (Hasibuan, 2011; Aisyah, 2013)

Sutarto (2006) menyatakan bahwa Koordinasi sebenarnya bisa dijadikan satu istilah, yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan maupun kesatuan usaha, keselarasan antar bagian, keseimbangan antar bagian dan sinkronisasi didasarkan pada keselarasan. Atas dasar ini, koordinasi dapat didasarkan pada prinsip bahwa harus ada keserasian antar unit organisasi, antar kegiatan atau antar pimpinan. Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan pengertian koordinasi sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa koordinasi adalah suatu usaha maupun kerjasama individu antar individu, organisasi antar organisasi, badan antar badan, atau instansi antar instansi untuk memadukan dan menyederhanakan dalam pelaksanaan tugas-tugas guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Klasifikasi atau bentuk-bentuk koordinasi terbagi menjadi 7 bentuk (Ndraha, 2011), yaitu

a. Koordinasi waktu

Koordinasi waktu atau dapat disebut sinkronisasi merupakan bentuk proses untuk menentukan kegiatan yang dapat berjalan serentak atau berurutan, dan bagaimana urutan berdasarkan prioritasnya. Bentuk koordinasi ini dilakukan antar unit kerja yang berhubungan dependen, klausal, dan sejenisnya.

b. Koordinasi Ruang

Koordinasi ruang adalah koordinasi yang dilakukan beberapa instansi ketika suatu kegiatan dilakukan melalui berbagai daerah kerja yang berbeda.

c. Koordinasi interinstitusional

Bentuk koordinasi ini terjadi antara berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu tugas yang menghasilkan produk bersama.

d. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional terbentuk antara dua atau lebih unit kerja atau lembaga yang memiliki fungsi sama, sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut, instansi-instansi tersebut dapat bekerja bersama untuk tujuan yang sama.

e. Koordinasi struktural

Koordinasi struktural adalah koordinasi antara beberapa unit kerja yang berada dalam struktur yang sama, dibawah lembaga yang sama, dan tanpa superordinasi atau sukarela untuk tujuan besar lembaga yang menaunginya.

f. Koordinasi perencanaan

Koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi gagalnya program satu unit kerja karena kesuksesan unit kerja lain, sehingga

perlunya perencanaan agar tujuan mereka tidak saling tumpang tindih.

g. Koordinasi masukan-balik

Koordinasi ini adalah hasil kontrol terhadap setiap kegiatan agar dapat dilakukan penyesuaian, peningkatan, koreksi dan sebagainya.

Melihat klasifikasi tersebut, maka bentuk koordinasi antara instansi-instansi dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu, dalam hal ini penyelundupan narkoba, termasuk kepada koordinasi fungsional, dimana instansi-instansi tersebut memiliki satu fungsi yang sama dan saling mendukung dalam proses penyelenggaraan penanggulangan penyelundupan narkoba.

Adapun ciri-ciri koordinasi menurut Handyaningrat (1986) yaitu

- a. Tanggung jawab koordinasi ada di tangan pemimpin. Untuk itu koordinasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Seorang pemimpin dikatakan sukses karena ia terkoordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah upaya kolaboratif atau kerjasama. Hal ini karena kerjasama merupakan kebutuhan mutlak untuk koordinasi yang sebaik mungkin.
- c. Koordinasi adalah proses yang berkesinambungan. Artinya, merupakan proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Ada pengaturan kerja kelompok yang teratur. Karena koordinasi adalah suatu konsep yang diterapkan dalam kelompok menurut sejumlah besar orang yang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, bukan usaha individu.
- e. Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Artinya, pemimpin harus mengorganisasikan upaya/tindakan dari setiap aktivitas individu agar ada keterpaduan dalam mencapai hasil bersama.

- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan memerlukan kesadaran semua individu untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Dalam mengukur suatu koordinasi antar lembaga, Handayani (1991) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator, yaitu:

- a. Komunikasi, yang meliputi ada tidaknya informasi, alur informasi, dan teknologi informasi;
- b. Kesadaran antara kedua belah pihak atau lembaga;
- c. Kesepakatan dan komitmen; dan
- d. Kontinuitas perencanaan

Dengan indikator pengukur tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai suatu bentuk koordinasi, beberapa lembaga harus memenuhi parameter-parameter tersebut dalam hubungannya dengan lembaga lain. Suatu lembaga dikatakan memiliki hubungan koordinasi yang baik dengan lembaga lain apabila terdapat komunikasi yang baik, kesadaran untuk saling membutuhkan dalam penyelesaian suatu masalah, adanya komitmen dan kesepakatan, dan adanya rencana jangka pendek maupun jangka panjang dalam berkoordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut.

Sedangkan tujuan dari berkoordinasi adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2014) berikut ini:

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran bersama.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran bersama.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran bersama.
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran bersama.
- f. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran bersama.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada hasil penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa hasil penelitian sebagai pembandingan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba. Pendapat peneliti untuk mendukung tesis penulis adalah sebagai berikut:

- a. Anggraini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul sinergisitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia dan Singapura, menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus diselesaikan dengan melibatkan banyak negara melalui berbagai koordinasi, komunikasi, negosiasi dan pengaturan bersama. Sinergisitas aparat penegak hukum di kawasan perbatasan laut Indonesia-Singapura dalam penanggulangan penyelundupan narkoba yang selama ini berjalan tidak sinergis adanya ego sektoral. Sinergi yang selama ini terjadi hanya bersifat persial dari masing-masing aparat penegak hukum yang belum memberikan hasil yang optimal sehingga diperlukan adanya kegiatan yang lebih dari koordinasi seperti kolaboratif antara aparat penegak hukum yang sudah ada seperti tim interdiksi terpadu dilaut yang merupakan gabungan dari semua instansi dengan BNN sebagai informasi dan Operasi penanggulangan narkoba di laut Bakamla sebagai komandonya untuk penanganan masalah narkoba di laut. Selain itu, upaya peningkatan sinergisitas dilakukan dengan kerjasama antar aparat penegak hukum yang lebih dari koordinasi, yaitu kolaborasi. Dengan membuat pola operasi tim interdiksi terpadu merupakan bentuk sinergisitas aparat penegak hukum dilapangan. Dengan kolaborasi ini sudah sangat jelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi selain itu juga perlunya komitmen Bersama dalam memerangi narkoba yang masuk ke Indonesia khususnya dengan menggunakan jalur laut sebagai medianya

- b. Mughis (2020) dalam penelitiannya yang berjudul sinergisitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkotika Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara menjelaskan bahwa sinergisitas yang terjalin antar lembaga diantaranya BNNK Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemerintah daerah dilihat dari dua indikator sinergisitas, yaitu komunikasi dan koordinasi. Salah satu hambatan yang terjadi dalam hal pelaksanaan koordinasi yaitu dalam hal kontinuitas dan kepemimpinan supervisi yang efektif. Memperkuat sinergisitas antar lembaga berupa komunikasi dan koordinasi lintas lembaga merupakan langkah yang dapat diambil dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Sunardi dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul sinergisitas Instansi Maritim dalam Rangka Penanggulangan Narkoba di teluk Jakarta, mengatakan bahwa Kerjasama antar instansi terlihat dalam pelaksanaan kegiatan bersama seperti latihan gabungan bersama, kursus pelatihan penyelamatan laut, pelatihan cara melakukan penyidikan, dan sebagainya. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga kemaritiman perlu ditingkatkan agar menciptakan iklim yang harmonis dan saling menghargai tugas pokok masing-masing. Peningkatan hubungan ini dapat dilakukan dengan pelatihan, cara penanganan penangkapan pelaku penyelundupan maupun pelaksanaan operasi secara bersama-sama.
- d. Gunawan dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul sinergisitas Instansi Maritim dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Pantai Timur Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sinergi dalam lingkungan kerja kelompok atau organisasi tidak akan pernah lepas dari tujuan mengatasi kejahatan, pola komunikasi dan interaksi, keterbukaan pertukaran informasi, hubungan koordinasi yang baik, kerjasama yang baik antar lembaga maritim di kawasan tersebut. Sedangkan unsur pendukung dalam pembentukan sinergi antar lembaga tersebut muncul dari

kesamaan tujuan pemberantasan penyelundupan narkoba melalui laut, kesamaan visi dan misi, serta saling mendukung dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan bersama dalam rangka menjamin stabilitas keamanan laut. Faktor penghambatnya adalah; Sumber Daya Manusia (awak kapal) dan minimnya anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan pemberantasan peredaran narkoba melalui laut karena pantai timur Sumatera Utara sangat luas dan belum terjamah sampai sekarang.

- e. Sitompul (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis peran *Community of Anti-Drugs Coalitions of America* (CADCA) dalam menanggulangi masalah kecanduan narkoba di Indonesia menyebutkan bahwa konsep yang mungkin direkomendasikan adalah pembentukan koalisi masyarakat anti narkoba, yang mencakup berbagai sektor, termasuk Pemerintah. Swasta dan Komunitas dengan tujuan membersihkan negara dari kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Kelima pendapat peneliti tersebut akan digunakan sebagai pembanding untuk mendukung hasil penelitian yang berupa memperkuat hasil wawancara (*Das Sein*) dan mendukung beberapa data gambaran umum (*Das Sollen*) sehingga permasalahan yang awalnya masih samar-samar menjadi jelas. Kemudian, teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu ini juga digunakan untuk mendukung pembahasan peneliti sehingga mendukung pendapat peneliti dalam memecahkan permasalahan *interagency coordination* BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Relevansi
1	Sherly Anggraini	Sinergisitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia dan Singapura / 2020	Kualitatif	Sinergisitas aparat penegak hukum di kawasan perbatasan laut Indonesia-Singapura dalam penanggulangan penyelundupan narkoba yang selama ini berjalan tidak sinergis adanya ego sektoral. Sinergi yang selama ini terjadi hanya bersifat persial dari masing-masing aparat penegak hukum yang belum memberikan hasil yang optimal sehingga diperlukan adanya kegiatan yang lebih dari koordinasi seperti kolaboratif antara aparat penegak hukum yang sudah ada seperti tim interdiksi terpadu dilaut yang merupakan gabungan dari semua instansi dengan BNN sebagai informasi dan Operasi penanggulangan narkoba di laut Bakamla sebagai komandonya untuk penanganan masalah narkoba di laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokus penelitian berada di perairan Malaka atau kawasan perbatasan Indonesia Singapura, sedangkan penulis mengambil lokus di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat</li> <li>- Penelitian ini membahas sinergisitas beberapa lembaga, sedangkan penulis memfokuskan bahasan mengenai koordinasi antarlembaga, antara BNNK Sukabumi dengan Polairud Polres Sukabumi.</li> </ul>	Penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama dengan penulis, yaitu mengenai hubungan beberapa lembaga dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba
2	Abdul Mughis	Sinergisitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkotika Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara / 2020	Kualitatif	Sinergisitas yang terjalin antar lembaga diantaranya BNNK Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemerintah daerah dilihat dari dua indikator sinergisitas, yaitu komunikasi dan koordinasi. Salah satu hambatan yang terjadi dalam hal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokus penelitian berada di Gampong Ulee Rubek barat, kec. Seunoddon, Aceh Utara, sementara penulis mengambil lokus di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat</li> <li>- Fokus penelitian adalah mengenai sinergisitas antara lembaga yang bukan merupakan aparat penegak</li> </ul>	Penelitian ini meneliti mengenai sinergisitas antar lembaga dalam menangani kejahatan narkoba

No	Penulis	Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Relevansi
				pelaksanaan koordinasi yaitu dalam hal kontinuitas dan kepemimpinan supervisi yang efektif.	hukum yaitu BNNK Lhokseumawe, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah, sedangkan penulis meneliti koordinasi antara BNNK Sukabumi dengan salah satu aparat penegak hukum di laut yaitu Polairud Polres Sukabumi. - Penelitian berfokus pada penggunaan narkoba di kalangan remaja, sedangkan penulis meneliti mengenai penyelundupan narkoba melalui jalur laut	
3	Sunardi, Agus Adriyanto & Suhirwan	Sinergisitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Narkoba Di Teluk Jakarta / 2020	Kualitatif	Dalam pelaksanaan kerjasama antar lembaga maritim, latihan bersama, pelatihan tentang cara penyelamatan jika terjadi kecelakaan di laut, pelatihan cara melakukan investigasi, dll. sejauh ini berjalan dengan baik. Perlu ditingkatkan lagi karena selama ini walaupun ada penangkapan, pelaku peredaran narkoba masih berusaha memasukkan barang melalui jalur laut.	- Lokus yang diambil pada penelitian ini adalah teluk Jakarta, sedangkan penulis mengambil lokus di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat - Penelitian ini membahas tentang sinergisitas, sedangkan penulis memfokuskan pada <i>interagency coordination</i>	Penelitian dilakukan dengan fokus hubungan antar lembaga dalam mencegah penyelundupan narkoba
4	Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, Anshori Zaini	Sinergisitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara / 2020	Kualitatif	Masalah penyelundupan laut yang berkembang di perairan lepas pantai timur Sumatera Utara tidak ditangani dengan baik, sehingga peredaran narkoba di laut masih merajalela karena kelemahan yang sangat mendasar dari	- Lokus yang diambil pada penelitian ini adalah wilayah pantai timur Sumatera Utara, sedangkan penulis mengambil lokus di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat - Sinergisitas yang diteliti adalah antara instansi maritim dengan penegak hukum secara umum,	Penelitian dilakukan dengan fokus hubungan antara beberapa lembaga dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba melalui jalur laut.


No	Penulis	Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Relevansi
				penegakan hukum dan lain-lain. Selama lembaga kelautan melakukan kegiatan pemberantasan tersebut, faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba adalah kesamaan tujuan, visi misi, saling mendukung dalam memenuhi tugas dan mencapai target, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana dan anggaran.	sedangkan penulis mengkhususkan penelitian mengenai koordinasi antarlembaga antara BNNK Sukabumi dengan Polairud Polres Sukabumi Jawa Barat.	
5	Charles Johan P. Sitompul	Analisis Peran <i>Coalition Anti-Drug Coalition of America</i> dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba	Kualitatif	Pembentukan Koalisi Masyarakat Anti Narkoba dapat dilakukan di Indonesia untuk menangani masalah kejahatan narkoba	- Penelitian ini mengkhususkan kepada penerapan konsep yang dimiliki CADCA untuk menangani masalah kejahatan narkoba di Indonesia	Penelitian dilakukan dengan menganalisis bentuk upaya yang dilakukan untuk menangani masalah narkoba.

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

Berdasarkan beberapa karya penelitian terdahulu diatas, maka keterbaruan atau *novelty* dari penelitian penulis ini adalah mengenai pola *interagency coordination* lembaga yang spesifik, yaitu BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi yang beroperasi di daerah yang spesifik, yaitu wilayah Kabupaten Sukabumi, dimana di wilayah ini menjadi jalur baru penyelundupan narkoba yang merupakan wilayah tugas Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Berangkat dari masalah yang ada, maka kerangka berpikir yang menjadi *guideline* peneliti adalah bagaimana masalah tersebut dapat ditangani dengan keterlibatan instansi-instansi terkait. Penyelundupan Narkoba, yang merupakan salah satu bentuk ancaman nasional, terjadi di pesisir Kabupaten Sukabumi. *Inputnya* berupa pengawasan yang kurang dari pihak yang berwenang, dan terungkapnya kasus penyelundupan di daerah tersebut. Proses dalam penelitiannya adalah menganalisis upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyelundupan narkoba, dan penerapan konsep *interagency coordination* instansi-instansi tersebut, dengan bantuan teori-teori dan data-data yang didapatkan oleh peneliti, sehingga menghasilkan *output* berupa optimalnya sistem penanggulangan penyelundupan narkoba di kabupaten Sukabumi, dan *outcome* berupa terjaganya masyarakat Indonesia dari kejahatan narkoba. Berikut skema kerangka pemikiran penulis pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.2.** Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Hasil olahan peneliti (2021)